

PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA PERTUNJUKAN HIBURAN

by Aldino Isa'ias Sadewa

Submission date: 08-Oct-2021 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1668361558

File name: Bab_1_sd_4.docx (78.95K)

Word count: 8391

Character count: 53951

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Perkembangan dan kemajuan di dunia bisnis dari dulu hingga sekarang, dari tahun ke tahun, semakin pesat, progresif, dan inovatif. Arus modernisasi yang melanda dunia mengakibatkan banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang kita temui. Kemajuan tersebut dirasakan di segala bidang. Antara lain; bidang persenjataan, bidang teknologi, dan ilmu pengetahuan. Hal ini juga diiringi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis.

Diantara segala bidang tersebut diatas, perkembangan dibidang bisnis ditandai dengan munculnya jenis-jenis bisnis baru, diantaranya adalah bisnis hiburan. Perkembangan ini berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan hiburan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, hal ini senantiasa menjadi dasar berpijak para pengusaha bisnis hiburan untuk terus menerus berinovasi dengan tujuan menyediakan hiburan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga berujung pada profit bagi pengusaha bisnis hiburan (*showbizz*).

Hiburan musik merupakan salah satu cabang bisnis yang dipilih oleh sebagian pengusaha bisnis hiburan. Tak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Melainkan sudah merambah ke kota-kota kecil sekalipun seperti Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tegal, dan lain lain. Dalam bisnis hiburan ini muncul jenis produk hiburan musik yang dari waktu ke waktu semakin banyak diminati, salah satunya adalah "*live music*". Yang dimana saat ini menjadi produk hiburan yang sedang diminati oleh para pelaku usaha hiburan.

Live Music secara epistimologi berasal dari Bahasa Inggris. 'live' yang memiliki arti: 'Langsung' dan 'Music' yang memiliki arti: 'Musik'. Apabila digabungkan memiliki arti 'Musik secara Langsung'¹. Biasanya *Live Music* dibawakan dalam bentuk suatu *Band* atau grup musik, yaitu kumpulan dari beberapa orang yang memainkan alat atau instrument music (musisi) dan memiliki kesamaan visi dan misi².

Hiburan jenis *Live Music* ini telah lama dikenalkan oleh para pelaku usaha hiburan. Yang biasa dikemas dalam sebuah acara "FESTIFAL", "PARADE", ataupun "KONSER".

Lambat-laun *Live Music* mulai diminati para pelaku usaha hiburan sebagai komoditi bisnis hiburan yang baru. Hal ini bukan tanpa alasan, karena acara-acara musik seperti yang sudah disebutkan diatas selalu ramai dikunjungi masyarakat dengan antusias yang bisa dikatakan, tergolong tinggi. Kemudian *Live Music* yang awalnya jauh dari kesan komersial dan bernilai profit dibawa menuju pada perubahan baru oleh para pelaku usaha hiburan menjadi komoditi industri hiburan.

Pada era modern ini bukan hal aneh bahwa disetiap acara-acara yang berhubungan dengan masyarakat luas selalu menggunakan sarana hiburan *Live Music* sebagai media penarik perhatian, sebut saja beberapa acara seperti; *Launching Product*, Seminar atau Workshop, Pameran, Acara-Acara/Program di Televisi, Acara Pernikahan, dan lain sebagainya. Sekalipun acara tersebut tidak

¹ Jhon Maechols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT GRAMEDIA, Jakarta.

² www.musik.com/info, diakses tanggal 12 Maret 2020

berhubungan dengan musik, ¹⁹ baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa demikian, karena dalam suatu acara atau tempat. Untuk menarik perhatian publik ataupun hanya sebagai pengisi waktu, musik adalah hiburan yang paling mudah dan familiar untuk disajikan kepada tamu ataupun pengunjung. Dan semakin kesini, semakin banyaknya permintaan untuk mendatangkan ataupun mengadakan sebuah *Live Music* dalam acara tersebut.

Karena banyaknya *demand* itu-lah, membuat hiburan *Live Music* tidaklah murah biayanya. Disamping itu, hiburan jenis ini memiliki nilai profit yang cukup tinggi yang dengan seiring perkembangannya *Live Music* semakin menjamur. Hal ini dikarenakan semakin banyak pelaku usaha hiburan ataupun '*end-user*' sekalipun, tergiur untuk "bermain" di sektor hiburan *Live Music* yang notabene-nya mendatangkan keuntungan berlimpah.

Secara kuantitas keadaan ini berbanding lurus dengan pelaku *Live Music* tersebut. Yang pada saat ini bermunculan *band-band* baru yang tergiur dengan tawaran-tawaran pelaku usaha hiburan.

Seperti yang penulis katakan diatas tadi, ⁴² tidak hanya ada di kota-kota besar saja. Melainkan sudah merambah ke kota-kota kecil sekalipun. Dan sering kita jumpai di tempat-tempat hiburan. Baik hiburan keluarga maupun tempat hiburan malam. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang hiburan *Live Music* tidak hanya milik tempat-tempat hiburan saja. Namun beberapa tempat lain seperti; Rumah Makan, Kafe, dan tak jarang pula acara-acara keluarga yang bersifat tertutup (*private*) juga menggunakan jasa Group Band untuk mengisi acara hiburan *Live Music*.

Disamping Group Band yang dipertunjukkan tidak harus grup papan atas yang telah memiliki nama besar, lagu ciptaan dan album rekaman yang sering menghiasi berbagai media baik cetak maupun elektronika. Namun Group Band yang tarafnya lebih kecil dan sifatnya hanya menghibur bukan mempertunjukkan karya sendiri dan Group Band ini lebih cenderung membawakan komposisi music karya orang lain didalam kelangsungannya. Band tersebut dikenal dengan jenis “Group Band Café”. Yang artinya adalah Group Band yang berorientasi pada kafe maupun suatu outlet yang bertujuan menghibur penonton, tamu atau konsumen ‘kafe’ itu sendiri. Dan respon masyarakat terhadap trobosan ini juga cukup tinggi dan lagi biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi.

Berbicara mengenai Bisnis Pertunjukan (hiburan) atau *Showbizz*, maka kita juga berbicara mengenai bisnis beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menyertai bisnis tersebut, dan bagaimana pengaturan hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam bisnis hiburan *Live Music*. Hal ini sangatlah penting karena ²¹ menyangkut tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, maupun bagaimana jika terdapat wanprestasi dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan perjanjian yang menandakan bahwa ⁸⁰ hubungan hukum antar para pihak dimulai sehingga perjanjian tersebut menjamin ²¹ kepentingan para pihak agar tidak ada yang ³⁰ dirugikan. Adapun pengertian perjanjian menurut KUH Perdata atau disingkat *BW*, pasal 1313 adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pada awalnya perjanjian antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan ⁷⁸ dibuat secara lisan atau tidak tertulis, namun dalam

perkembangannya para pelaku bisnis hiburan merasakan perlu adanya perbaikan, diantaranya adalah bentuk perjanjian sehingga perjanjian tersebut dibuat secara tertulis walaupun hanya dalam formulasi yang sesederhana mungkin. Secara khusus hal ini mengacu pada ketentuan KUH Perdata Pasal 1866 yang berbunyi “Alat bukti adalah bukti tertulis, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”. Hal ini didorong juga dengan ketentuan di dalam KUH Perdata pasal 1338 yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Sehingga perlu adanya bukti tertulis untuk memudahkan pembuktian jikalau dikemudian nanti terdapat pihak yang wanprestasi. Dan perjanjian yang tertulis ini oleh para pelaku usaha bisnis hiburan akrab disebut dengan nama Kontrak.

Adapun didalam perjanjian tersebut termuat mengenai hal yang menyangkut; pihak-pihak yang terkait, waktu pelaksanaan hiburan, tempat penyelenggaraan, honorarium, cara pembayaran, sanksi, sampai penyelesaian permasalahan jika terjadi wanprestasi.

Berbicara mengenai ‘upah’ atau honorarium atas jasa yang diberikan oleh Group Band untuk Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan, berarti ada suatu perjanjian atau kesepakatan. Jika terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan, berarti ada suatu Hak dan Kewajiban. Dan jika terdapat Hak dan Kewajiban, berarti timbul suatu ‘hubungan hukum’ antara dua pihak tersebut. Baik secara lisan maupun tertulis. Langsung maupun tidak langsung.

Jika ada ‘hubungan hukum’, berarti bukan tidak mungkin jika tidak ada permasalahan atau isu hukum didalamnya. Terutama mengenai Hak dan Kewajiban

para pihak, status atau kedudukan hukum para pihak (*legal standing*), wanprestasi, bahkan sampai dengan implementasi penerapan perjanjian tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Hal ini yang juga melatarbelakangi Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dikarenakan banyak keluhan, dan gejala atas masalah yang timbul dari suatu perjanjian dalam usaha *showbizz*.

Salah satunya yang dialami adalah FOURCOUSTIC BAND. FOURCOUSTIC adalah sebuah band yang berdomisili di Sidoarjo, beranggotakan 4 (empat) orang musisi yang memiliki visi misi yang sama dalam dunia seni. FOURCOUSTIC BAND sendiri juga sudah memiliki jam terbang yang lumayan tinggi. Baik dari individu setiap personilnya, maupun secara 'Band' nya.

Dalam perjalanan karir FOURCOUSTIC BAND, terdapat banyak sekali Pengguna Jasa Band yang dapat dikatakan tidak dapat memenuhi atau menepati apa yang telah disepakati. Cenderung menganggap 'remeh' atau 'enteng' suatu hubungan hukum (dalam hal ini: perjanjian *showbizz*). Namun, Penulis hanya akan mengambil 1 (satu) sampel Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dari sekian banyak. Yang akan penulis sampaikan pada sub bab setelahnya.

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat banyak permasalahan yang timbul. Dan di dalam dunia bisnis, "untung" dan "rugi" adalah hal yang sangat diperhatikan sehingga antara kedua belah pihak saling memperhitungkan dalam penyusunan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga prestasi yang timbul diharapkan tidak akan merugikan kedua belah pihak.

Adapun permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam judul PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA PERTUNJUKAN HIBURAN²⁹ adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara Group Band FOURCOUSTIC dengan LUMINOR HOTEL SIDOARJO sebagai Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan?
2. Bagaimana upaya hukum dari para pihak apabila terjadinya wanprestasi?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini ditulis ialah:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan sebagai para pelaku dunia *Showbizz*
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum apa yang harus dilakukan atas munculnya pihak yang wanprestasi

C. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penulis akan lebih mendalami dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perjanjian *showbizz* antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dari segi legalitas. Sehingga kedepannya, diharapkan Penulis dapat mengetahui bagaimana cara bersikap yang baik dan benar dalam aspek hukum. Terlebih, dapat menambah wawasan Penulis tentang bisnis hiburan atau '*Showbizz*'.

b. Bagi Pelaku Usaha Hiburan atau *Showbizz*

Karena hampir tidak ‘sedikit’ dari para pelaku usaha hiburan yang acuh dan cenderung tak begitu memperdulikan suatu ‘perjanjian’, diharapkan skripsi ini dapat membuka wawasan dan pikiran para pelaku agar lebih ‘sadar’ betapa pentingnya suatu kesadaran hukum dalam roda kehidupan *Profesionalitas* mereka. Hal ini juga semata-mata, untuk melindungi serta menjaga Hak dan Kewajiban para pihak sebagaimana mestinya.

c. Bagi Dunia Akademisi

Dari hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat menambah khasanah pengembangan ilmu, khusus yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Baik perjanjian secara umum, maupun perjanjian dalam dunia *showbizz*.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis perlu menempuh dengan cara atau metode untuk memperoleh hasil yang obyektif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi³. Maka dalam penulisan ini dibutuhkan data dan/atau informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Sehubungan dengan itu maka penulis akan menggunakan metode penelitian:

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis atau Normatif atau yang juga mempunyai nama lain doktrinal menurut Peter Mahmud Marzuki⁶ ialah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan⁴.

Dengan bahasa penjelasan yang lebih mudah, Soerjono Soekanto²⁴ menerangkan, bahwa penelitian normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁵.

Serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini (empiris) sebagai pendukung pengumpulan bahan hukum.

E. Kajian Pustaka

a. Group Band

Adalah Pihak yang keahliannya dalam suatu acara atau hiburan *Live Music* digunakan oleh Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan yang biasanya diwakili oleh seorang pimpinan atau *leader* Group Band maupun seorang manajer. Dan disini, Group Band yang dimaksud adalah “FOURCOUSTIC BAND”.

⁶ Peter Mahmud Marzuki.Op.cit.,hlm. 32

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

b. Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan disini bisa diartikan: Pihak yang menggunakan jasa Group Band baik sebagai Perorangan, Kelompok, Badan Usaha, Instansi, Organisasi, dan lain lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah LUMINOR HOTEL SIDOARJO.

Selain itu, untuk memenuhi data dan mencari fakta-fakta yang ada mengenai perjanjian tersebut, Penulis mengambil sampel dari perjanjian antara FOURCOUSTIC BAND dengan LUMINOR HOTEL SIDOARJO. Selain daripada perjanjian itu sendiri, Penulis juga mengumpulkan data dan informasi dari wawancara dengan *Leader* dari FOURCOUSTIC BAND sebagai pelaku dan pekerja seni didalam dunia *Showbizz*. Adapun Penulis memilih FOURCOUSTIC BAND sebagai objek penelitian, alasannya adalah karena dalam penerapan atau implementasi perjanjian tersebut terdapat banyak fenomena wanprestasi dan masalah hukum akibat perjanjian itu sendiri.

F. Sistematika Pertanggung-jawaban Penulisan

Untuk memahami seluruh skripsi ini dan agar dapat tersusun secara teratur dan mudah untuk dipahami, maka penulisan ini menggunakan sistematika yang pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab yang garis besarnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, perumusan masalah,

³ tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pertanggung-jawaban.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, DAN PARA PIHAK

³¹ Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hubungan hukum, perjanjian baik secara umum maupun *showbizz*, dan pengertian mengenai Group Band dan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Namun, penulis juga akan menambahkan uraian mengenai perjanjian antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum, yang didalamnya secara otomatis timbul tentang kedudukan hukum para pihak, proses yang dilalui sebelum penanda-tanganan perjanjian, dan wujud prestasi serta wanprestasi dalam perjanjian antara Group Band dan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan.

BAB III : UPAYA HUKUM DARI PARA PIHAK ATAS TERJADINYA WANPRESTASI

Dalam upaya ini akan dibahas bagaimana proses penyelesaian sengketa bila salah satu pihak melakukan wanprestasi, apa faktor-faktor penyebabnya, upaya penyelesaiannya apa yang jamak dilakukan para pelaku

usaha hiburan *Live Music* dan bagaimana gugatan ganti rugi dilakukan.

60

BAB IV**: PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan bagian penutup yang memberikan suatu kesimpulan secara keseluruhan isi skripsi dan saran-saran tentang upaya yang sebaiknya diambil baik dalam pembuatan perjanjian atau kontrak maupun ketika terjadi pengingkaran (wanprestasi) antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang baik.

⁷
BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM, PERJANJIAN
DAN PARA PIHAK**

A. Hubungan Hukum

1. ¹¹ Pengertian Hubungan Hukum

Hubungan hukum yang dimaksud disini, adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang ⁷³ menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi masing-masing pihak⁶.

Sebagai pengingat, hukum juga dianggap ⁴⁴ sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan bersosial yang mana dapat ³⁵ memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu, menuntut sesuatu, ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Dan hukum dijadikan sebagai penjamin ⁴⁴ terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban itu⁷.

2. Unsur-Unsur Hubungan Hukum

Dari penjabaran diatas, maka jelas suatu hubungan hukum mempunyai unsur-unsur yang haruskan dipenuhi agar dapat disebut sebagai suatu hubungan hukum. Berikut 3 (tiga) unsur menurut *Soeroso*⁸;

- ⁵ a. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan,
- b. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban

²³
⁶ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hal. 269.

⁷ Ibid. hal 270.

⁸ Ibid. hal 271.

- ⁵ c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

3. Syarat-Syarat Hubungan Hukum

Dalam bukunya, *Soeroso* berpendapat terdapat 2 (dua) syarat penting, agar suatu hubungan dapat disebut sebagai hubungan hukum.

Berikut penulis uraikan:

- a. Adanya Dasar Hukum,

Maksudnya, suatu hubungan tersebut harus didasari oleh ⁵ peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum tersebut.

- ¹¹ b. Timbulnya Peristiwa Hukum,

Maksudnya, sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum.

⁵³ B. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, dibawah ini penulis akan memberikan pengertian perjanjian menurut undang-undang dengan disertai pendapat para sarjana.

¹² Pengertian perjanjian juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang berbunyi: "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*"

Namun jika diperhatikan secara seksama rumusan perjanjian menurut ¹⁵ KUH Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan diantaranya:

- a. Pengertian tersebut memuat kata “*perbuatan*” yang memiliki arti sangat luas. Seolah-olah setiap perbuatan adalah perjanjian.
- b. Dalam pengertian tersebut tidak dimuat tentang kata “sepakat” yang mana kata tersebut adalah syarat sah suatu perjanjian, sehingga pengertian tersebut memiliki kerancuan ¹ bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja dan pihak lain tidak.
- c. Pengertian tersebut tidak memuat tentang adanya suatu tujuan untuk perjanjian dibuat, sehingga kelemahan pengertian itu tersirat bahwa perjanjian dibuat bukan untuk sesuatu hal.

Oleh karena beberapa kelemahan tersebut maka timbulah beberapa doktrin atau pendapat para sarjana tentang pengertian ³² perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H. adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”⁹.

³¹

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1991, hal 1.

Menurut ³ Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah “Suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”¹⁰.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu”¹¹.

Dari pengertian yang dikemukakan para sarjana dan ⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas dapat ditarik garis besar bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum ⁵² dimana terdapat dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lain, salah ⁷ satu pihak berjanji melakukan sesuatu dan pihak yang lain dapat menuntut dilaksanakannya janji itu.

Dari beberapa ⁸ pendapat para sarjana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan ³⁴ tentang beberapa hal sebagai berikut:

a) Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak disini disebut subyek perjanjian, subyek ini dapat berupa manusia pribadi dan/atau badan hukum. Subyek ini harus mampu dan berwenang untuk

⁹ Sri Soedewi Masychoen Sofwan, dikutip dari A. Qirom Syamsudin Meliala, *pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal7.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1991, hal 11.

⁷ melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang. Menurut ² pasal 1315 KUH Perdata menyatakan: “*Pada Umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri*”.

⁷⁴ Selain dari pada itu ada beberapa ketentuan yang menyebutkan bahwa orang dapat meletakkan secara langsung kewajiban kepada mereka yang tidak merupakan pihak didalam perjanjian seperti yang disebutkan didalam pasal 1317 KUH Perdata sebagai berikut: “Lagipun ⁴ diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang, untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu, tidak boleh menariknya Kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Hal itu menyebabkan masih dimungkinkan adanya pihak ketiga turut terlibat perjanjian walaupun pihak ketiga itu bukan salah satu pihak perjanjian namun secara tak langsung turut terikat.

Secara khusus didalam perjanjian pihak yang memberikan sesuatu sebagai kewajiban dapat disebut *debitur* dan pihak yang mendapatkan sesuatu atas pemenuhan kewajiban yang dilakukan debitur disebut *kreditur*.

b) Adanya ¹³ persetujuan para pihak

Persetujuan ini bersifat tetap, bukan sedang berunding. Perundingan adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada suatu persetujuan. Persetujuan itu saling diterima secara ikhlas tanpa paksaan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian dapat dikatakan telah lahir jika telah terjadi kata sepakat atau persetujuan antar pihak.

c) Adanya ¹⁰ tujuan yang akan dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak, kebutuhan itu dapat terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain, tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang undang-undang.¹²

¹² ³³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, cetakan III, Bandung, 1992, hal 80.

²⁶ d) Ada prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.¹³

Wujud prestasi ⁶ menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata ada 2 (dua), yaitu *Menyerahkan Sesuatu* dan ¹⁵ *Berbuat Sesuatu atau tidak berbuat sesuatu*.

Kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu dibebani dengan tanggung-jawab¹⁴.

e) Ada bentuk tertentu

Bentuk daripada perjanjian ada 2 (dua) yaitu: *Tertulis* dan *Tidak Tertulis*. Keduanya adalah sah dan dapat berakibat hukum sepanjang syarat sah telah terpenuhi.

Didalam beberapa perjanjian tertentu, bentuk perjanjian telah ⁸ ditentukan oleh Undang-Undang seperti: “Perjanjian jual-beli tanah yang harus dibuat melalui akta otentik”, hal ini disebabkan bahwa bentuk tertulis

¹³ Ibid, Hal 81

¹⁴ Ibid, Hal 17

memiliki kekuatan pembuktian daripada bentuk lisan (tidak tertulis).

f) Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Selain beberapa hal diatas, didalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Asas-asas tersebut yakni:

a) Sistem Terbuka (asas kebebasan berkontrak)

Asas ini bermakna bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja, walaupun perihal dalam perjanjian tersebut tidak ada atau belum diatur dalam perundang-undangan. Adapun asas ini tetap memiliki Batasan dalam penerapannya, antara lain;

- (1) Tidak dilarang oleh Undang-Undang,
- (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan,
- (3) dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b) Bersifat Pelengkap

Menurut asas ini hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal didalam undang-undang (buku ke 54 III KUH Perdata) dapat dikesampingkan apabila para

pihak tidak menghendakinya dan membuat ketentuan sendiri yang disepakati kedua pihak. Pasal didalam undang0undang dapat digunakan jika perbuatan yang dilakukan tidak ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kedua pihak.

c) Bersifat Obligator

Artinya ⁶³ perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak ²³ dalam taraf atau hanya sebatas menimbulkan hak dan kewajiban saja. Belum terjadi perpindahan hak. Kecuali, ¹ Apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*Zakelijke overeenkomst*). Namun, ¹ asas ini tidak berlaku pada negara yang berdasarkan *common law*¹⁵.

d) Bersifat Konsensus

Artinya prinsip ini mengatakan ⁴⁰ bahwa perjanjian itu terjadi dan sah menimbulkan akibat hukum saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuatnya mengenai pokok perjanjian. Hal ini ¹⁷ diatur dalam KUH Perdata pasal 1320.

e) ¹⁰ Asas *Pacta Sunt Servanda*

Merupakan asas yang menegaskan bahwa apa yang telah disepakati kedua pihak mengikat bagi yang membuatnya

¹⁵ Ibid, hal 85

sebagai Undang-Undang. Asas ini termuat dalam KUH Perdata pasal 1338.

f) Asas Iktikad Baik.

Didalam asas ini memuat tentang sikap batin para pihak dalam melakukan perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama, haruslah dilakukan dengan iktikaf baik.

2. Syarat Untuk Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakibat hukum jika telah sah, perjanjian dapat dikatakan sah jika perjanjian ⁷ tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga diakui oleh hukum (*legally concluded contract*)¹⁶. Adapun syarat sahnya perjanjian itu termuat didalam ¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 akan diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya Kata Sepakat.

Sepakat disini berarti bahwa adanya pertemuan kedua ⁴⁵ kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, setuju atau seiya-sekata mengenai pokok-pokok perjanjian yang ³³ dibuatnya. Kedua pihak menghendaki sesuatu yang sama secara **timbang balik** bukan kesamaan kepentingan, artinya kehendak yang *“berlawanan”*. Yang menghasilkan kesepakatan¹⁷.

¹⁶ Subekti, Op.cit, hal 88.

¹⁷ I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, cetakan ke-III, edisi revisi, Bekasi, 2004, hal 46.

Sepakat diatas dimaksudkan untuk kesepakatan yang dilakukan tanpa beberapa hal seperti:

1) Kekeliruan atau kehilapan

Menurut ketentuan pasal 1322 ayat 1 BW disebutkan bahwa kekeliruan atau kehilapan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali kekeliruan atau kehilapan itu mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Selain itu, kehilapan hukum juga tidak memiliki pengaruh hal ini dikarenakan tidak tahu hukum tidak dapat dijadikan alasan, hukum tidak dapat membenarkan kekeliruan dan kehilapan kecuali hal ini dilakukan karena salah satu pihak telah diperdayakan atas hal ini¹⁸.

2) Perbuatan curang atau tipu muslihat

Adalah perbuatan yang bertujuan memberdaya pihak lawan supaya pelaku memperoleh keuntungan dari kecurangannya itu. Hal ini biasanya terjadi pada saat proses sebelum perjanjian dibuat, masa negosiasi atau perundingan adalah saat dimana perbuatan curang ini dilakukan dan penipuan ini dapat dijadikan alasan atau dasar pembatalan perjanjian. Hal ini secara khusus diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Op cit. hal 117

3) Paksaan (*duress*)

Paksaan ini terjadi saat pihak yang diminta membuat perjanjian dibawah ancaman paksaan maupun kekerasan. Sehingga perjanjian tersebut tidak dibuat secara bebas karena kemauan para pihak sendiri namun perjanjian itu ada karena paksaan. Paksaan juga dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian. Hal ini didasar menurut ketentuan pasal 1323 KUH Perdata¹⁹.

b. Kecapakan Untuk Membuat Perjanjian

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, memang tidak ada penjelasan terperinci mengenai kriteria “cakap”, namun BW memiliki kualifikasi untuk orang-orang yang dianggap tidak cakap oleh hukum. Dan itu tercantum didalam pasal 1330:

⁶ 1) Orang-Orang Yang Belum Dewasa

Undang-Undang telah memberikan ketentuan bahwa seseorang dapat dianggap dewasa jika telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun namun telah menikah (tercantum didalam pasal 330 BW), tetapi bagi orang-orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun

¹⁹ Ibid, hal 122

namun telah menikah kemudian pernikahannya putus maka orang tersebut kembali menjadi belum dewasa. Jika seseorang yang belum genap berumur 21 tahun ingin melakukan perjanjian harus melalui Wali-nya, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang tuanya.

2) Dibawah Pengampuan

Adalah ³⁶ orang yang tidak sehat kondisi kejiwaannya, pikirannya tidak mampu meninskyafi tanggung jawab yang dibebankan oleh seseorang yang melakukan perjanjian, orang-orang dibawah pengampuan dapat diwakili oleh seorang pengampu atau kuratornya.

3) ³ Perempuan Dalam Hal-Hal Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang, Dan Semua Orang Kepada Siapa Undang-Undang Telah Melarang Membuat Perjanjian-Perjanjian Tertentu.

Artinya, seorang perempuan yang telah bersuami jika hendak melakukan perjanjian, memerlukan izin dari suaminya (tercantum didalam pasal 108 BW). Namun Hukum Nasional Indonesia yang sekarang melalui ⁷² Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa seorang istri yang telah bersuami dinyatakan cakap dan

tidak memerlukan izin dari suami untuk melakukan sebuah perjanjian²⁰.

c. ⁷⁷ Mengenai Suatu Hal Tertentu

Perjanjian haruslah memiliki obyek yang jelas, dalam artian dapat ditentukan dan dapat dihitung. Dikarenakan, Undang-Undang melarang perjanjian yang berobyek tidak jelas. Hal ini secara khusus diatur di ¹ dalam pasal 1333 KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Artinya adalah obyek perjanjian adalah sesuatu yang dapat diukur atau dinilai.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Kata ¹ “sebab” disini bukan berarti penyebab yang menyebabkan seseorang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud di dalam pasal 1320 BW tentang kausal yang halal adalah inti dari pada ⁵⁵ isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dari dibuatnya suatu perjanjian harus tentang sesuatu yang diperbolehkan oleh ⁷⁶ peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Didalam uraian pasal 1320 BW diatas, terdapat 2 (dua) bagian. ³⁷ Syarat Pertama dan Kedua adalah Syarat Subjektif. Sedangkan Syarat Ketiga dan Keempat adalah Syarat Objektif. Jika syarat-syarat tersebut telah

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hal 92

terpenuhi, maka perjanjian sudah dapat dikatakan sah. Namun jika syarat-⁵⁶ syarat tersebut tidak terpenuhi, maka:

1) **Batal Demi Hukum**

Maksudnya adalah jika syarat *obyektif* yaitu: adanya kata sepakat dan kecakapan dalam membuat perjanjian tidak terpenuhi maka dari semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

2) **Dapat Dibatalkan**

Maksudnya adalah jika syarat *subyektif* yaitu: mengenai suatu hal¹ tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan atas perjanjian itu. Guna menghilangkan bahaya pembatalan maka dapat diberikan penguatan (*affirmation*) oleh orang tua atau wali atau pengampu yang¹⁸ menyatakan dengan tegas mengakui atau mentaati perjanjian yang telah diadakan oleh pihak yang tidak capak membuat perjanjian.

3. **Unsur-Unsur Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perjanjian**

Didalam perjanjian, ada 3 (tiga) unsur yang harus kita pahami dan ilhami, yaitu:

a. **Unsur Essensialia**³⁸

Adalah unsur yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian dan menjadi unsur mutlak (*absolute*), sebagai contoh unsur essensialia dalam perjanjian Jual-Beli adalah adanya Barang dan Harga. Tanpa unsur ini,

maka dapat menyebabkan ¹² perjanjian tersebut tidak sah dan/atau berdampak batal demi hukum.

¹ b. Unsur Naturalia

Adalah unsur yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur, atau dapat dikatakan sebagai aturan pelengkap. Unsur ini adalah sifat bawaan (*nature*) perjanjian dan biasanya secara diam-diam telah melekat pada perjanjian.

c. Unsur Accidentalialia

Adalah ketentuan-ketentuan pelengkap yang ditambahkan ² oleh para pihak dalam perjanjian, yang karena Undang-Undang tak mengaturnya. Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk melakukan mediasi non-litigasi, jika tidak dapat ditemukan ⁴⁹ mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini kepada Pengadilan Negeri 'setempat'.

4. Akibat Hukum Atas Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang telah sah dan diakui oleh hukum maka telah memiliki akibat hukum. ¹ Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata,

perjanjian yang telah dibuat secara sah¹⁰ sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata² menimbulkan akibat hukum antara lain:

a. Berlaku Sebagai Undang-Undang

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Asas *Pacta Sunt Servanda*), artinya bahwa para pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati Undang-Undang. Jika para pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut, dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum²¹.

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan mengikat. Menurut Undang-Undang, pihak yang melanggar perjanjian diharuskan membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak lainnya (pasal 1243 KUH Perdata), perjanjian dapat diputuskan atau *ontbinding* (pasal 1266 KUH Perdata), menanggung beban resiko (pasal 1237 ayat 2), dan membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka pengadilan (pasal 181 ayat 1 HIR).

b. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut Undang-Undang mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak atau pribadi. Jika

³³

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cetakan III, Bandung, 1992, Hal 97

ingin membatalkan atau menarik Kembali harus memperoleh persetujuan pihak lainnya²².

Namun Undang-Undang memberikan kesempatan agar perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak jika Undang-Undang telah melihat alasan-alasan khusus antara lain;

- 1) Perjanjian terus menerus (pasal 1571 KUH Perdata),
- 2) Perjanjian Sewa Rumah (pasal 1587 KUH Perdata),
- 3) dan Perjanjian Pemberian Kuasa atau *lastgeving* (pasal 1814 dan pasal 1817 KUH Perdata).

c. Pelaksanaan Dengan Iktikad Baik

Iktikad baik disini memiliki arti yaitu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan iktikad baik disini adalah ukuran obyektif untuk melaksanakan perjanjian. Maksudnya perjanjian harus berjalan dengan benar, sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan²³.

5. Ingkar Janji Dalam Perjanjian (wanprestasi)

Ingkar Janji atau Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi kepada pihak yang lain seperti apa

²² Ibid.

²³ Ibid, hal 99.

yang telah diperjanjikan atau disepakati. Terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Karena Kesalahan Pihak yang Wanprestasi, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Bicara tentang Pihak yang Wanprestasi dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian, ada beberapa macam bentuk Wanprestasi yang perlu kita perhatikan dan cermati, yaitu:

- a) Pihak Yang Wanprestasi, Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali.

Artinya, bahwa pihak yang wanprestasi tidak memenuhi sama sekali prestasi yang telah disepakati Bersama didalam kesepakatan.

- b) Pihak Yang Wanprestasi, Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sempurna.

Artinya, bahwa pihak yang wanprestasi memenuhi 'sebagian' prestasi. Atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya yang telah disepakati.

- c) Pihak Yang Wanprestasi, Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktu Atau Terlambat.

Artinya, bahwa pihak yang wanprestasi memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dari waktu yang telah disepakati.

- d) Pihak Yang Wanprestasi, Melakukan Perbuatan Yang Tidak Boleh Dilakukan.

Artinya, bahwa pihak yang wanprestasi melakukan sesuatu yang tidak disepakati dalam perjanjian.

- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*)
 Karena Keadaan Memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), yang berarti telah terjadinya suatu keadaan atau peristiwa dimana hal tersebut adalah diluar kendali 'manusia'. *Force Majeure* sendiri sering diidentikan dengan Bencana Alam. Jika demikian, maka Pihak yang melakukan Wanprestasi dianggap tidak bersalah atau tidak berkewajiban untuk melakukan kewajiban atau prestasinya.

6. Akibat Hukum Atas Ingkar Janji (wanprestasi)

Didalam Hukum perdata, hukuman atau akibat-akibat dari pihak yang wanprestasi karena melakukan kelalaian atau kesalahan yang bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Membayar Kerugian Yang Diderita oleh Pihak Yang Dirugikan
 Berupa 'Ganti Rugi'.

Didalam Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata, ganti rugi tersebut adalah terbatas, artinya bahwa ganti rugi itu dibatasi hanya meluput kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Lazimnya, apa yang tidak

dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian pihak yang wanprestasi. Maka yang berhutang tidak ⁶⁸ harus mengganti kerugian yang diderita pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.

¹⁵ b. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perkara.

Pembatalan perjanjian ini berfungsi sebagai saksi kedua atas kelalaian pihak yang wanprestasi. Pembatalan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Pembatalan ini harus dimintakan kepada Hakim²⁴.

²² c. Peralihan Resiko.

Menurut ketentuan pasal 1460 KUH Perdata, yang dimaksud resiko adalah “Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian”.

²⁰ d. Membayar Biaya Perkara Jikalau Sampai diperkarakan di Depan Hakim.

Menurut ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

²⁴ Subekti, Op.cit, hal 52

C. Group Band Dan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

1. Group Band

Adapun Group Band yang dimaksud adalah beberapa musisi yang tergabung dalam satu kelompok musik yang memiliki kesamaan visi dan misi²⁵. Dan Group Band yang dimaksud disini adalah Group Band yang didalam kelangsungannya membawakan komposisi music yang bukan hasil ciptaan sendiri dan berorientasi untuk menghibur yang bukan mempertunjukan hasil karya seninya sendiri. Dalam hal ini, lebih umum dan akrab disebut sebagai Group Band Cafe.

Group Band Cafe sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Bergantung dari pada status Group Band yang berkaitan dengan perjanjiannya dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan.

Menurut beberapa pelaku bisnis hiburan *Live Music* di kota Sidoarjo-Surabaya, ada beberapa status atau 'gelar' Group Band yang akan disandang sebuah "Group Band" diantaranya sebagai berikut:

(1) Home Band

Status Home Band ini memiliki arti bahwa sebuah Group Band akan menjadi pengisi acara hiburan *Live Music* secara tetap dan tidak ada masa berlakunya. Dalam artian Group Band tersebut akan menghibur setiap hari pada jam-jam yang sudah dijadwalkan atau setiap Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan membutuhkan band tersebut untuk *Perform*.

²⁵ www.musik.com/info, diakses tanggal 12 Maret 2020

Didalam status ini juga mengharuskan Group Band hanya untuk menjadi Home Band di satu outlet saja. Perjanjian yang menimbulkan status sebuah Group Band menjadi Home Band biasanya adalah perjanjian berjangka panjang dan status ini kebanyakan hanya diberikan oleh outlet.

(2) Reguler Band

Status Reguler Band atau *Regulerly* disini memiliki arti sebuah Group Band hanya menghibur dan mengisi acara *Live Music* untuk beberapa waktu saja. Semisal 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sepekan, yang berarti 8 (delapan) atau 12 (dua belas) dalam sebulan.

Perjanjian yang dibuat jika status daripada Group Band yang bersangkutan adalah regular biasanya memiliki jangka waktu pendek. Misalnya 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan saja. Perjanjian dengan status regular ini dilakukan antara Group Band dengan outlet yang menyediakan *Live Music* sebagai salah satu fasilitas konsumennya.

Didalam status ini, memungkinkan sebuah Group Band dapat bermain atau *perform* di beberapa outlet lain tanpa ada larangan. Berbeda dengan Home Band, yang tidak boleh bermain 'untuk' outlet lain selain dengan Outlet yang sudah mengikatnya sebagai Home Band.

(3) Event Band

Status Event Band memiliki arti bahwa sebuah Group Band hanya diminta atau melakukan penampilan *Live Music* untuk sekali penampilan dan untuk satu jenis acara saja. Status ini lebih sering muncul jika pihak yang terkait adalah antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan selain outlet.

2. Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan adalah pihak yang menggunakan jasa dari Group Band atas suatu prestasi tertentu. Dalam sebutan lain, dapat dikatakan 'kreditur'.

Didalam dunia bisnis hiburan (*showbizz*), Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Diantaranya sebagai berikut:

a) Outlet

Adalah salah satu Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan yang biasanya berbentuk tempat-tempat hiburan seperti; Kafe, Rumah Makan, Bar, Diskotik, Tempat Penginapan, dan tempat tempat yang didalam kelangsungan bisnisnya mengadakan suatu hiburan *live music* secara rutin sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya.

b) Non-outlet

Adalah salah satu Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan yang berbentuk perorangan (individu) atau kelompok (komunitas), dan dengan atas nama perorangan atau kelompok itu sendiri. Tidak mengatasnamakan suatu Badan Usaha atau Nama Usaha (misal: outlet).

Sifat dari Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan non-outlet ini sifatnya hanya sementara atau hanya untuk satu acara tertentu saja. Bukan sebagai kegiatan rutin di dalam kegiatan operasionalnya.

Didalam pelaksanaannya, pihak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan (dalam hal ini: outlet) umumnya diwakili oleh seorang Manajer atau Direktur, yang mempunyai kewenangan atas segala bentuk pertanggungjawaban antara pihak Outlet dengan Group Band. Dan wakil tersebutlah yang melakukan segala keperluan administrasi seperti penyusunan perjanjian, maupun penandatanganan perjanjian dengan Group Band.

D. Perjanjian Antara FOURCOUSTIC Sebagai Group Band Dengan Luminor Hotel Sebagai Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Perjanjian antara FOURCOUSTIC sebagai Group Band dengan LUMINOR HOTEL SIDOARJO sebagai Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan adalah perjanjian dimana subyek perjanjiannya adalah Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan (outlet atau non-outlet) yang prestasinya adalah pertunjukan live music dari Group Band dan harga atau upah daripada pertunjukan tersebut yang telah disepakati.

1. Dasar Hukum Dibuatnya Perjanjian Antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian mengacu pada peraturan perundang-undangan didalam pasal 1320²⁸ KUH Perdata yang berbunyi: “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Seperti perjanjian pada umumnya. Perjanjian antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan ini juga memiliki beberapa bentuk, yaitu Lisan dan Tertulis. Seiring dengan perkembangan bisnis hiburan, bentuk perjanjian secara tertulis lebih dipilih karena bentuk ini memiliki kelebihan. Yaitu memudahkan didalam proses pembuktian atau pertanggung-jawaban¹ jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Bentuk perjanjian yang tertulis tersebut oleh para pelaku bisnis hiburan pada umumnya disebut “Kontrak Band”.

⁴⁷ 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban bagi masing-masing pihak akan penulis uraikan dibawah ini:

a. Hak dan Kewajiban FOURCOUSTIC sebagai Group Band

Kewajiban Group Band adalah melakukan penampilan hiburan berupa *live music* dengan anggota personil yang telah ditentukan. Seiring dengan perkembangannya, kewajiban Group Band tidak hanya mengenai penampilan *live music* saja. Namun segala jenis hiburan juga merupakan kewajiban Group Band yang menjadi hak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Terlebih, daripada itu kewajiban Group Band juga dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya pelengkap. Seperti; penampilan maksimal, pemilihan kostum saat penampilan *live music*, ketepatan waktu kehadiran (absensi) ditempat pertunjukan *live music*. Namun hal ini bergantung pada para pihak. Apakah hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang utama atau tidak.

Sedangkan, hak Group Band pada utamanya adalah adanya nilai yang di'hargaan' atas jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan berupa pertunjukan *live music* yang dilakukan Group Band. Nilai yang dimaksud adalah upah yang berupa sejumlah uang tertentu (misal: Rp 500.000,00) untuk satu kali pertunjukan. Selain hal tersebut, umumnya Group Band juga diikuti hak yang sifatnya sebagai pelengkap berupa fasilitas yang akan digunakan selama Group Band terikat dengan perjanjian. Fasilitas yang dimaksud umumnya berupa; jatah makan, parkir gratis (*free charge parking*), ruangan artis, sampai pada tempat tinggal sementara (mes).

b. Hak dan Kewajiban LUMINOR HOTEL SIDOARJO sebagai Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Kewajiban Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan yang paling utama adalah memberikan upah atas penampilan *live music* oleh Group Banad yang disertakan dengan bagaimana cara pembayaran dilakukan. Di samping pembayaran upah, ada beberapa kewajiban yang bersifat pelengkap berupa penyediaan berbagai fasilitas yang akan digunakan Group Band. Seperti memberikan jatah makan atau ruangan ganti.

Hak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan adalah penampilan *live music* oleh Group Band dengan personil yang telah ditentukan dan pertunjukan *live music* yang maksimal. Hak yang bersifat pelengkap juga dapat terjadi seperti; menentukan kostum, mengatur atau menentukan jadwal pertunjukan.

4. Unsur-Unsur Penting Didalam Perjanjian Antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Berikut penulis akan uraikan beberapa unsur-unsur penting didalam suatu perjanjian Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan:

a. Prestasi

Prestasi yang muncul adalah Group Band melakukan pertunjukan *live music* dengan harapan mendapat kontraprestasi oleh Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

berupa pembayaran sejumlah uang tertentu atas pertunjukan *live music* oleh Group Band.

b. Nilai Kontrak atau Upah (*fee*)

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan selalu memiliki nilai atau upah yang akan dibayar oleh Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan kepada Group Band. Nilai atau upah haruslah dengan jelas disebutkan didalam perjanjian, apakah upah tersebut diberikan untuk setiap penampilan atau diberikan pada saat perjanjian berakhir dan dilaksanakan, ataukah pembayaran dilakukan melalui beberapa *termine* atau periode.

Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat antara FOURCOUSTIC BAND dengan LUMINOR HOTEL SIDOARJO bahwa LUMINOR HOTEL SIDOARJO selaku Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan berkewajiban membayar saat FOURCOUSTIC sudah melakukan 4 (empat) kali penampilan. Dan akan dibayar pada penampilan ke-6 (enam).

5. Proses Negosiasi

Sebelum ditanda-tanganinya perjanjian antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan diawali Langkah negosiasi yaitu proses dimana terjadi tawar-menawar kesepakatan antara Group

Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan, dan proses pelaksanaan negosiasi sendiri berbeda-beda. Hal ini tergantung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun berbagai Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Proses ini dimana sebuah Group Band mengajukan proposal atau dapat juga semacam *Band Profile* kepada Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Dan proposal itu berisi tentang data-data mengenai Group Band yang bersangkutan. Meliputi sejarah band, data personil, spesialisasi *genre* (aliran), daftar lagu, koordinator, dan sampai pada reputasi Group Band itu sendiri.

b. Audisi

Audisi adalah masa pengujian dimana sebuah Group Band diuji mengenai kualitas bermusik, performa diatas panggung, dan hal-hal yang berkaitan dengan profesionalitas *entertainment*. Seperti contoh; kedisiplinan waktu, etos kerja, sampai pada *attitude* diatas maupun dibawah panggung.

Proses audisi ini umumnya dilakukan dengan cara Group Band membawakan komposisi lagu antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) komposisi lagu. Namun juga,

tak sedikit outlet yang juga melakukan audisi kepada Group Band selama satu malam. Dalam hal ini, Group Band belum mendapatkan upah atau *fee*, melainkan hanya mendapatkan jatah makan saja.

Selain daripada itu, proses ini digunakan pihak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan untuk menilai apakah suatu band layak untuk diterima atau tidak. Penilaian ini biasanya menyangkut; penentuan jadwal, penentuan jumlah upah (*fee*) yang akan diberikan kepada Group Band, sampai pada status Group Band nantinya jika diterima.

c. Penananda-tanganan

Penanda-tanganan adalah proses terakhir didalam negosiasi dimana telah terjadi kesepakatan setelah tawar-menawar mengenai berbagai hal, diantaranya; upah atau nilai kontrak, jam pertunjukan *live music*, tempat pertunjukan, cara pembayaran sampai pada hal-hal yang akan dilakukan jika terjadi wanprestasi antara pihak outlet selaku Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dengan Group Band.

6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Wanprestasi didalam perjanjian ini berwujud *tidak melakukan seperti apa yang telah diperjanjikan* seperti apa yang telah Penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa ada beberapa jenis wanprestasi. Diantaranya:

- a. Sama sekali tidak berprestasi
- b. Berprestasi tapi tidak sempurna
- c. Berprestasi namun terlambat
- d. Berprestasi tentang hal yang tidak diperjanjikan

Demikian pula dengan perjanjian antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Tak jarang wanprestasi juga kerap terjadi. Baik dari pihak Group Band, maupun dari pihak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Dan wujud wanprestasi tersebut berupa:

- (1) Group Band Tidak Melakukan Pertunjukan *Live Music* Seperti Apa Yang Telah Disepakati atau Diperjanjikan Baik Seluruhnya Maupun Sebagian

Yang dimaksud Group Band yang tidak melakukan pertunjukan *live music* seperti apa yang telah disepakati atau diperjanjikan adalah, Group Band tersebut TIDAK HADIR ketika waktu penampilan atau pertunjukan *live music* dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik sebagian personilnya, maupun seluruh

Group Bandnya. Hal ini kerap terjadi dikarenakan satu dan lain hal. Sebagian besar, wanprestasi ini terjadi dikarenakan pihak Group Band lupa akan jadwal, bertabrakan dengan waktu pribadinya TANPA memberikan pengganti personil atau Group Band, dan kesalahan yang paling umum adalah bertabrakan dengan *event* atau outlet lain TANPA memberikan pengganti. Baik secara keseluruhan Group Band, maupun sebagian personil Group Band itu sendiri.

(2) Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan Terlambat Dalam Melakukan Pembayaran Kepada Group Band

Hal ini sering juga terjadi pada perjanjian yang memuat klausul cara pembayaran upah di akhir masa hubungan kerja. Pihak yang dirugikan adalah Group Band. Karena akibat kelalaian pihak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan, membuat Group Band terlambat untuk memperoleh apa yang telah menjadi haknya.

(3) Group Band Terlambat Untuk Mengisi Acara *Live Music* Dari Jadwal Yang Sudah Disepakati atau Diperjanjikan

Group Band sebagai pengisi acara terlambat hadir, baik hal ini dilakukan untuk satu kali maupun berkali-kali dalam satu ikatan kontrak atau perjanjian. Dengan keterlambatan tersebut, pihak Pengguna Jasa

Pertunjukan Hiburan sangat merasa dirugikan. Karena berdampak juga pada kegiatan operasional usahanya.

(4) Perubahan Personil Group Band Pada Saat Pertunjukan *Live Music* Sehingga Merubah Tingkat Kelayakan

Perubahan yang dimaksud adalah pergantian personil Group Band, yang mana pergantian personil tersebut berakibat pada perubahan kualitas atau kelayakan musikalitas, dan merubah performa atau penampilan Group Band tersebut. Sehingga, itu dinilai merugikan pihak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Secara tidak langsung, kondisi ini dapat merusak atmosfir atau suasana di outlet tersebut menjadi tidak kondusif dan *annoying*. Membuat konsumen di outlet tersebut tidak nyaman.

Sebenarnya, tolak ukur kelayakan adalah menjadi kewenangan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan secara mandiri dan subyektif. Namun, jika perubahan personil tersebut tidak berdampak negative pada penampilan Group Band, maka Group Band tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi karena pihak Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan tidak dirugikan.

(5) Perubahan Jadwal Penampilan Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya

Penentuan jadwal biasanya menjadi kewenangan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dan telah ditentukan pada perjanjian. Namun terkadang perubahan jadwal secara mendadak dapat terjadi tanpa memberitahukan kepada Group Band sehingga hal ini merugikan pihak Group Band. Group Band dapat dikatakan menderita kerugian jika perubahan tersebut tidak sesuai dengan jadwal pribadi Group Band sehingga kemungkinan bentrok dapat terjadi.

Jadwal pribadi Group Band adalah jadwal Group Band tersendiri mengingat sebuah Group Band dapat terikat dengan lebih dari satu Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan. Baik outlet, maupun non-outlet.

7. Gugatan Perdata Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Gugatan perdata merupakan proses yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan pihak lainnya. Menurut ketentuan pasal 1267 KUH Perdata: “Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah iya, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk

memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Menurut pasal tersebut, pihak yang merasa dirugikan dengan wanprestasi pihak lainnya maka pihak ⁶² tersebut dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dalam bentuk;

- a. Pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi (baik *materiil* dan *non-materiil*),
- b. Ganti rugi saja (baik *materiil* dan *non-materiil*)
- c. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (baik *materiil* dan *non-materiil*)
- d. Pembatalan perjanjian saja.

BAB III

UPAYA HUKUM DARI PARA PIHAK ATAS TERJADINYA PENGINGKARAN DALAM PERJANJIAN ATAU WANPRESTASI

A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Group Band Dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan

Dalam hal telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji diantara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan⁸ maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut adanya ganti rugi. Proses ganti rugi biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Cara ini merupakan upaya non-litigasi yang dipilih oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dengan dimuatnya (didalam perjanjian atau kontrak) klausul bahwa musyawarah adalah keutamaan dalam menyelesaikan perselisihan. Jika upaya non-litigasi ini menemui jalan buntu maka upaya litigasi ditempuh¹² dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Namun, upaya ini sangat jarang terjadi dan cenderung di'hindari'.

Cara musyawarah lebih dipilih kedua belah pihak karena didalam dunia bisnis hiburan *live music* antara Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dan Group Band pada prinsipnya saling membutuhkan satu sama lain. Terlebih daripada itu proses litigasi dengan jalur pengajuan gugatan ke Pengadilan dirasa memiliki proses panjang, rumit dan banyak biaya. Sehingga diragukan karena dapat mengganggu kinerja Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan dan Group Band didalam kelangsungan kerjanya.

Adapun alasan dan pertimbangan bahwa upaya musyawarah (non-litigasi) lebih dipilih adalah sebagai berikut:

1. Adanya Prinsip Saling Membutuhkan

Didalam dunia bisnis hiburan (*showbiz*) antara Group Band dengan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan pada prinsipnya adalah saling membutuhkan. Maksudnya, bahwa di satu pihak Group Band membutuhkan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan sebagai media pekerjaan dengan mengharapkan imbalan berupa Upah atau *Fee*.

Dilain pihak, Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan juga membutuhkan jasa Group Band untuk berbagai kepentingan secara umum dan secara khusus guna keperluan kelangsungan usahanya dalam segi fasilitas maupun operasionalnya.

Oleh karena itu, jalan musyawarah dijadikan jalan utama karena mereka merasa masih saling membutuhkan ⁶⁵ baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

2. Saling Menjaga Reputasi

Group Band dan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan saling menjaga reputasi. Maksudnya bahwa jika salah satu pihak tersebut wanprestasi, maka reputasinya berkurang di mata lain pihak. Hal ini juga didorong dengan prinsip saling membutuhkan. Wanprestasi sebisa mungkin dihindari oleh para pihak. Namun jika terpaksa terjadi, maka penyelesaian

wanprestasi tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah. Berharap menemukan solusi yang *win-to-win* untuk kedua belah pihak tanpa merusak reputasi masing-masing.

3. Lebih Hemat Biaya dan Waktu

Penyelesaian wanprestasi dengan jalan litigasi dirasa memiliki proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga para pihak merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan upaya hukum litigasi tidak seimbang dengan nilai kontrak yang ada. Maka mereka memilih musyawarah (non-litigasi) sebagai upaya utama. Karena dengan jalan tersebut para pihak merasa lebih diuntungkan dari segi biaya dan waktu. Sehingga tidak mengganggu kinerja masing-masing pihak.

Upaya Musyawarah yang dilakukan sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi menghasilkan dua kemungkinan kesepakatan baru. Yaitu;

a) Pemenuhan Perjanjian,

Hal ini dapat diartikan bahwa pihak yang merasa dirugikan hanya akan meminta pemenuhan perjanjian dari pihak yang melakukan wanprestasi. Atau

b) Pemenuhan Perjanjian dengan disertai ganti rugi,

Hal ini dapat diartikan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat tetap memaksakan pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi (baik *materiil* maupun *non-materiil*).

Bentuk kesepakatan ganti rugi yang sering dilakukan adalah ²⁹ kompensasi baik dalam bentuk materi maupun non materi seperti; pembayaran uang kompensasi ganti rugi, pembayaran denda, atau penambahan jadwal cuma-Cuma.

Pembayaran uang kompensasi ganti rugi, biasanya terjadi pada keadaan Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan yang wanprestasi. Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan membayar sejumlah uang kompensasi kepada Group Band sebagai ganti kerugian yang diderita. Besar jumlah uang kompensasi ganti rugi bersifat tidak terbatas alias relatif. Bergantung pada hasil musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembayaran denda, biasa terjadi pada keadaan Group Band wanprestasi adalah dengan membayar sejumlah uang denda kepada Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan sebagai pihak yang dirugikan. Besar jumlah uang denda dapat ditentukan diawal (didalam perjanjian) maupun ditentukan pada musyawarah jika wanprestasi telah terjadi.

Penambahan jadwal secara cuma-ccuma, terjadi jika pihak yang wanprestasi adalah Group Band. Penambahan jadwal ccuma-ccuma disini memiliki maksud bahwa Group Band melakukan penampilan pertunjukan *live music* diluar dari jadwal yang telah diperjanjikan dengan tidak menerima upah

dari Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan sebagai wujud lain ganti rugi atas kerugian yang diderita Pengguna Jasa Pertunjukan Hiburan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gugatan perdata dalam hal sengketa wanprestasi pada umumnya lebih menggunakan upaya non-litigas dengan jalan musyawarah sampai menemukan titik mufakat. Melalui upaya tersebut dapat dihasilkan beberapa hal seperti;

Jalan litigasi adalah upaya terakhir didalam proses penyelesaian sengketa jika upaya non-litigasi menemui jalan buntu. Hal ini dapat dilihat dari klausula yang tertuang didalam perjanjian bahwa pilihan domisili hukum juga telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa upaya litigas dapat ditempuh namun digunakan sebagai jalan yang benar-benar “terakhir”. Tetapi didalam kenyataannya upaya ini jarang digunakan. Para pihak lebih mengutamakan jalan non-litigasi dan biasanya melalui upaya tersebut permasalahan dapat terselesaikan sehingga dirasa tidak perlu dilakukan upaya litigasi. Penggunaan klausul pilihan domisili hukum hanya sebagai tindakan pencegahan jika upaya non-litigasi tidak menemui jalan temu.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka ditemukan beberapa kesimpulan atas 2 (dua) rumusan masalah yang Penulis kaji. Mengenai Hubungan Hukum, berikut Penulis uraikan untuk rumusan masalah yang pertama:

1. SUBYEK HUKUM

Subyek hukum antara para pihak disini, dilakukan oleh **perorangan** dengan **badan hukum**. Yakni, **FOURCOUSTIC** yang diwakilkan oleh seorang *leader* band atau **koordinator** sebagai orang yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan, **LUMINOR HOTEL SIDOARJO** yang diwakilkan oleh seorang *General Manager* yang sudah diberikan kuasa oleh Direktur untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

2. BENTUK PERJANJIAN

Dapat kita lihat pada lampiran di skirpsi ini, bahwa bentuk perjanjiannya adalah **TERTULIS**.

3. KONSEP PERJANJIAN

Menurut keterangan dari pihak FOURCOUSTIC, lalu melihat dari 'format' perjanjiannya. Dapat disimpulkan jika Konsep Perjanjiannya adalah **PERJANJIAN BAKU** (satu arah).

4. TERJADINYA SUATU HUBUNGAN HUKUM

Dari keterangan FOURCOUSTIC, sebenarnya hubungan hukum sudah terjadi **saat proses negosiasi dilakukan** (karena pada saat itu, kedua pihak saling mengucapkan kata “sepakat”). Namun, untuk memperkuat dalam segi legalitas, maka kedua pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian.

5. HAK dan KEWAJIBAN

HAK

FOURCOUSTIC : **Menerima Upah / Honor**

LUMINOR HOTEL : **Mendapatkan suatu Pertunjukan Musik**

KEWAJIBAN

FOURCOUSTIC : **Menampilkan Pertunjukan Musik**

LUMINOR HOTEL : **Membayar Upah / Honor**

Untuk kesimpulan dari rumusan masalah yang ke-2 (dua), adalah sebagai ³¹berikut:

Upaya Penyelesaian wanprestasi yang umum dipilih oleh para pihak adalah **UPAYA NON-LITIGAS** dengan jalan musyawarah sebagai keutamaan. Alasan tersebut lebih dipilih oleh para pihak disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; prinsip saling membutuhkan, saling menjaga reputasi, dan lebih hemat biaya dan waktu.

Penyelesaian dengan cara musyawarah menghasilkan kesepakatan ganti rugi yang wujudnya sebagai berikut; pembayarang uang kompensasi ganti rugi, pembayaran denda, atau penambahan jadwal secara cuma-cuma.

Upaya litigasi hanya digunakan sebagai langkah pencegahan jika upaya non-litigasi mengalami jalan buntu. Dalam kenyataannya, para pelaku usaha hiburan *live music* cenderung 'enggan' untuk memilih litigasi sebagai jalan keluar. Karena penyelesaian masalah wanprestasi dengan upaya musyawarah di rasa lebih menguntungkan kedua belah pihak.

B. SARAN

1. Agar hubungan hukum terjadi/terikat dengan baik dan memiliki kepastian hukum maka perlu dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dan/atau bila perlu dituangkan dalam akta perjanjian didepan notaris. Selain daripada itu, seharusnya didalam perjanjian tersebut dilampirkan juga data diri setiap personil. Agar masing-masing personil ikut terikat dalam perjanjian tersebut atau mempunyai kedudukan hukum juga. Dikarenakan sebuah band bukan suatu badan usaha ataupun badan hukum.
2. Meskipun upaya hukum dapat dilakukan secara litigasi, maka sebaiknya pilihan non-litigasi lebih efektif dalam penyelesaian kasus dalam ruang lingkup bisnis seperti ini. Selain dari pada itu, untuk mendukung upaya mediasi sebagai jalan yang paling diutamakan, para pihak juga harus menumbuhkan sikap sadar akan hukum dan menanamkan iktikad baik saat pra-kontrak, kontrak, maupun pasca-kontra

PERJANJIAN ANTARA GROUP BAND FOURCOUSTIC DENGAN LUMINOR HOTEL SIDOARJO SEBAGAI PENGGUNA JASA PERTUNJUKAN HIBURAN

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%

[Submitted to Universitas Islam Indonesia](#)

9	Student Paper	1 %
10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
11	www.coursehero.com Internet Source	1 %
12	adoc.pub Internet Source	1 %
13	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
14	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
15	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
16	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
17	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
18	idoc.pub Internet Source	<1 %
19	id.scribd.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1 %

21 eprints.umm.ac.id <1 %
Internet Source

22 fr.scribd.com <1 %
Internet Source

23 Submitted to Universitas Jember <1 %
Student Paper

24 www.neliti.com <1 %
Internet Source

25 abstrak.ta.uns.ac.id <1 %
Internet Source

26 digilib.ulm.ac.id <1 %
Internet Source

27 es.scribd.com <1 %
Internet Source

28 nata-holdbroog.blogspot.com <1 %
Internet Source

29 text-id.123dok.com <1 %
Internet Source

30 Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia <1 %
Student Paper

31 repository.ub.ac.id <1 %
Internet Source

32	Henry Donald. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
33	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
34	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
35	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
37	senjapersinar.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
40	core.ac.uk Internet Source	<1 %
41	edoc.uui.ac.id Internet Source	<1 %

42	Lisna Devi, Sri Mulyati, Indah Umiyati. "PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN", JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 2021 Publication	<1 %
43	www.lawinsider.com Internet Source	<1 %
44	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
45	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.kemenparekraf.go.id Internet Source	<1 %
48	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
49	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
50	kaosmuslimpria.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	repository.unair.ac.id	

Internet Source

<1 %

52

www.pestal.org

Internet Source

<1 %

53

iusyusephukum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

54

jurnalekonomisyariah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

55

mahathir71.blogspot.com

Internet Source

<1 %

56

millamantiez.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

58

repository.ung.ac.id

Internet Source

<1 %

59

repository.unpar.ac.id

Internet Source

<1 %

60

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

<1 %

61

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

62

www.docstoc.com

Internet Source

<1 %

63	atyantahenggar.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	azimatazkyady.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	blog.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
66	e-bisnis08.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
68	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
69	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1 %
70	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
71	sdm-iptek.org Internet Source	<1 %
72	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %
73	jonggipharianja.wordpress.com Internet Source	<1 %
74	Bakti Komalasari, Adinda Tessa Naumi. "Analisis Penggunaan Internet Sebagai	<1 %

Referensi Mahasiswa Stain Curup (Studi Manfaat dan Dampak Media Massa)", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2018

Publication

75

Sri Istiawati. "KEDUDUKAN PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM SENGKETA KONSUMEN", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2021

Publication

<1 %

76

ilmuhukum56.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

makalah-update.blogspot.com

Internet Source

<1 %

78

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

79

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

80

tjoetnyakkkkk.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off